



**MAHKAMAH KONSTITUSI  
REPUBLIK INDONESIA**

**IKHTISAR PUTUSAN  
PERKARA NOMOR 43/PUU-IX/2011**

**Tentang**

**Peringatan Kesehatan Dalam Beriklan**

<b>Pemohon</b>	: <b>Widyastuti Soerojo, dkk</b>
<b>Jenis Perkara</b>	: Pengujian Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (UU 36/2009) terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945)
<b>Pokok Perkara</b>	: Pengujian Pasal 114 UU 36/2009 terhadap Pasal 28D ayat (1) UUD 1945
<b>Amar Putusan</b>	: Menyatakan permohonan para Pemohon tidak dapat diterima
<b>Tanggal Putusan</b>	: Selasa, 1 November 2011
<b>Ikhtisar Putusan</b>	:

Para Pemohon adalah warga negara Indonesia yang peduli terhadap dunia kesehatan.

Terkait dengan kewenangan Mahkamah oleh karena permohonan para Pemohon adalah pengujian Penjelasan Pasal 114 UU 36/2009 terhadap Pasal 28D ayat (1) UUD 1945, maka Mahkamah berwenang untuk memeriksa, mengadili, dan memutus permohonan Pemohon.

Terkait dengan kedudukan hukum para Pemohon, bahwa pada pokoknya para Pemohon mendalilkan bahwa Kata "*dapat*" yang tercantum dalam Penjelasan Pasal 114 UU 36/2009 menimbulkan ketidakpastian, ketidakserasian, dan ketidakseimbangan hukum, karena tidak sinkron dengan Pasal 199 ayat (1) UU 36/2009. Dalam Penjelasan Pasal 114 UU 36/2009 menunjukkan adanya ketidakwajiban untuk mencantumkan gambar dalam bungkus rokok, akan tetapi dalam ketentuan Pasal 199 UU 36/2009 justru memberikan sanksi pidana apabila ada orang yang dengan sengaja memproduksi atau memasukkan rokok ke dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dengan tidak mencantumkan peringatan berbentuk gambar. Terhadap dalil para Pemohon tersebut menurut Mahkamah para Pemohon dalam permohonan *a quo* memenuhi kualifikasi sebagai warga negara Indonesia dan badan hukum yang dapat dirugikan hak konstitusionalnya oleh berlakunya Penjelasan Pasal 114 UU 36/2009, oleh karena itu, para Pemohon memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan *a quo*.

Bahwa terkait dengan pokok permohonan Pemohon yang pada pokoknya mendalilkan bahwa Penjelasan Pasal 114 dengan Pasal 199 UU 36/2009 tersebut, maka akan berimplikasi timbulnya ketidakadilan dan ketidakpastian hukum yang adil dalam masyarakat terutama kepada para Pemohon yang peduli kepada dunia kesehatan masyarakat Indonesia, dan akan mempengaruhi proses penegakan hukum terhadap pelaksanaan Undang-Undang tersebut. Mahkamah mempertimbangkan yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa oleh karena permasalahan hukum dalam permohonan *a quo* sudah jelas, Mahkamah memandang tidak ada urgensi dan relevansi untuk meminta keterangan dan/atau risalah rapat dari Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat,

Dewan Perwakilan Daerah, dan/atau Presiden berdasarkan ketentuan Pasal 54 UU MK sehingga Mahkamah langsung memutus permohonan *a quo*;

2. Bahwa dengan mendasarkan pada Pasal 60 UU MK, Pasal 42 Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 06/PMK/2005 tentang Pedoman Beracara Dalam Perkara Pengujian Undang-Undang, pada hakikatnya permohonan dan alasan-alasan para Pemohon dalam permohonan Nomor 34/PUU-VIII/2010 sama dengan permohonan dan alasan-alasan para Pemohon dalam permohonan *a quo* yang dalam pertimbangannya antara lain menyatakan, "Bahwa kata "dapat" dalam Penjelasan Pasal 114 UU 36/2009 yang dihubungkan dengan pengertian "wajib mencantumkan peringatan kesehatan" dalam Pasal 114 UU 36/2009 mengandung dua pengertian yang berbeda sekaligus yaitu kumulatif dan alternatif. Padahal, penjelasan dari suatu pasal diperlukan justru untuk menjelaskan dengan rumusan yang tegas supaya dapat memaknai kata "wajib mencantumkan peringatan kesehatan" dalam ketentuan Pasal 114 *a quo* menjadi lebih jelas dan tegas, sehingga tidak menimbulkan penafsiran lain. Oleh karena rumusan Penjelasan Pasal 114 *a quo* yang menyatakan, "Yang dimaksud dengan "peringatan kesehatan" dalam ketentuan ini adalah tulisan yang jelas dan mudah terbaca **dan dapat** disertai gambar atau bentuk lainnya" menimbulkan penafsiran yang tidak jelas dan tegas, apalagi bila dihubungkan dengan ketentuan sanksi pidana yang tercantum dalam Pasal 199 ayat (1) UU 36/2009 yang merujuk pada Pasal 114 UU 36/2009 beserta Penjelasan. Dengan demikian, kata "wajib mencantumkan peringatan kesehatan" dalam ketentuan Pasal 114 Undang-Undang *a quo* haruslah dimaknai **wajib mencantumkan peringatan kesehatan dalam bentuk tulisan yang jelas dan mudah terbaca dan disertai gambar atau bentuk lainnya**. Hal demikian dapat dilakukan dengan menghilangkan kata "dapat" dalam Penjelasan Pasal 114 UU 36/2009";
3. Bahwa pertimbangan-pertimbangan Mahkamah dalam Putusan Nomor 34/PUU-VIII/2010, tanggal 1 November 2011, sepanjang mengenai pasal yang telah diuji dengan batu uji yang sama *mutatis mutandis* menjadi pertimbangan pula dalam putusan *a quo*;
4. Bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka permohonan para Pemohon untuk menguji konstitusionalitas pasal *a quo* harus dinyatakan *ne bis in idem*.

Dengan demikian, selanjutnya Mahkamah menjatuhkan putusan yang amarnya Menyatakan permohonan para Pemohon tidak dapat diterima.